

LAMPIRAN III	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	028 TAHUN 2024
Tanggal	:	14 MEI 2024

	DPMPTSP-SOP-H-01
Tanggal Pembuatan	14 Mei 2024
Tanggal Revisi	16 Juli 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nama SOP: KEAMANAN INFORMASI	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50); 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha; 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul; 8. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
<p>Keterkaitan :</p> <p>Prosedur Penilaian Keamanan Informasi Berkaitan dengan proses audit IT</p>




<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana S-1 2. Magister S-2 3. Memahami proses penanganan gangguan server
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari arsip 4. Buku Pelayanan Permoohonan Data/Informasi

Peringatan :

Apabila Prosedur Keamanan Informasi tidak dijalankan dengan baik maka proses penanganan Keamanan Informasi akan tidak berjalan efektif

Pencatatan dan Pendataan :

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Sekretariat	Tim Pengelola Website	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Kepala Dinas mengajukan surat permohonan dukungan kerjasama Penilaian Keamanan Informasi kepada Tim Pengelola Werbsite. Selanjutnya merencanakan kegiatan penilaian Keamanan Informasi					Surat permohonan	Menyesuaikan	surat permohonan	
2	Kepala Dinas menginstruksikan Sekretaris dan meneruskan Tim Sekretariat						Menyesuaikan		
3	Tim Sekretariat melakukan koordinasi dan menyiapkan personil untuk membantu pelaksanaan tugas dari Tim Pengelola Website					Notulen Rapat	Menyesuaikan		

4	Melakukan koordinasi dengan Tim Keamanan Informasi dari Pengelola Website				Notulen rapat	Menyesuaikan	Kesiapan sarana dan prasarana	
5	Melakukan identifikasi awal infrastruktur dan aplikasi yang akan diajukan				Data Siap Olah	Menyesuaikan	Checklist pengujian	
6	Pelaksanaan kegiatan keamanan informasi terhadap infrastruktur dan aplikasi					Menyesuaikan	Data hasil audit keamanan IT	
7	Pembuatan laporan analisis keamanan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian keamanan informasi				Laporan analisis	Menyesuaikan	Laporan analisis Keamanan IT	
8	Penyampaian laporan kegiatan penilaian keamanan informasi					Menyesuaikan		
9	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kepada kepala Dinas & Sekretaris				Laporan hasil keamanan informasi	Menyesuaikan	Laporan hasil audit keamanan	

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal, 16 Juli 2024

Kepala Dinas 



(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.)
 NIP. 196902041993032004